



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 521.3/ 03.0 /Kpts/Distanhortbun-PS/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PELAKSANA
KEGIATAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI INFRASTRUKTUR PERTANIAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS,

- Menimbang
- a. bahwa untuk percepatan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2020, perlu ditunjuk Kelompok Tani Pelaksana;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, kelompok tani yang ditunjuk secara teknis dipandang mau dan mampu sebagai kelompok tani pelaksana kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Kelompok Tani Pelaksana kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2020;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** Menetapkan Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** Mengajukan permohonan pencairan dana kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. Rencana pengeluaran dana
 - b. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan
 - c. Kwitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan
- Dokumen persyaratan dana, surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB) pelaporan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan perjanjian kerjasama setelah pekerjaan selesai atau pada tahun anggaran dengan melampirkan :
- a. Berita Acara Serah Terima (BAST)
 - b. Foto / film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan
- KEEMPAT** Melakukan pemasangan papan nama/prasasti yang permanen dengan menentukan :
- a. Kelompok pelaksana
 - b. Lokasi (Kampung, Nagari dan Kecamatan)
 - c. Titik koordinat
 - d. Sumber dana
 - e. Tahun dibuat
- KELIMA** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian Tahun Anggaran 2020.

KEENAM

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 17 Februari 2020

KEPALA DINAS



Ir. NUZIRWAN N., M.T.

NIP. 19670826 199803 1 001

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTASAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 KEGIATAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI INFRASTRUKTUR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020
 NOMOR 521.3/ 103.4/Kpts/Distanhortun-PS/2020
 TANGGAL 17 FEBRUARI 2020
 TENTANG :
 PENETAPAN KELOMPOK TANI PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI INFRASTRUKTUR PERTANIAN
 PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PROGRAM /KEGIATAN /PEKERJAAN	VOLUME / PAKET	KELOMPOK TANI PELAKSANA	LOKASI		NAMA PEMILIK KELOMPOK TANI	KET
				NAGARI	KECAMATAN		
1	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian	3	4	5	6	7	8
1	Pembangunan Jalan Produksi Keltan Batu Peti Sakato, Kp. Ambacang Nag. Sawah Laweh Pasar Baru Kec. Bayang	1	Keltan Batu Peti Sakato	Sawah Laweh	Bayang	Alkisman	
2	Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan Rawang Subur Nag. Taluak Tigo Sakato Kec. Batang Kapas	1	Rawang Subur	Taluak Tigo Sakato	Batang Kapas	Iskandar	
3	Pembangunan Jalan Produksi Keltan Singkulan Kp. Koto Kayu Gadang Nag. Lakitan Timur Kec. Lengayang	1	Singkulan	Koto Nan Tigo Selatan	Sutera	Ilkal	
4	Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan Sikabu Harapan, Kp. Sikabu Nag. Lakitan Timur Kec. Lengayang	1	Sikabu Harapan	Lakitan Timur	Lengayang	Samsurjal	
5	Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan Maju Sepakat Kp. Labuhan Tanjak Nag. Air Haji Barat Kec. Linggo Sari Baganti	1	Maju Sepakat	Air Haji Barat	Linggo Sari Baganti	Arjunas	
6	Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani Lebak Paku II Kp. Sungai Gemuruh Nag. Inderapura Selatan Kec. Pancung Soal	1	Lebak Paku II	Inderapura Selatan	Pancung Soal	Marjono	
7	Pembukaan Jalan Usaha Tani Kumbung Gadang Pondok Parian Lunang	1	Kumbung Gadang	Pondok Parian	Lunang		
8	Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan Mandiri Sepakat Nag. Talang Binjai Kec. Silaut	1	Mandiri Sepakat	Talang Binjai	Silaut		

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan Jaya Nag. Pasir Binjai Kec. Silaut	1	Jaya	Pasir Binjai	Silaut		
10	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Keltan Banda Panjang Kp. Sungai Talang Nag. Kapuh Utara Kec. Koto Xi Tarusan	1	Banda Panjang	Kapuh Utara	Koto Xi Tarusan	Ismail	
11	Pembangunan Jaringan Irigasi Sawah Batu Pandan Koto Panjang Barung-barung Belantai Timur Kec. Koto Xi Tarusan	1	Sawah Batu Pandan	Barung-barung Belantai Timur	Koto Xi Tarusan		
12	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Keltan Banda Gadang Nag. Koto Berapak Kec. Bayang	1	Banda Gadang	Koto Berapak	Bayang	Joni Mardanius	
13	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Keltan Sawah Jambak, Kp. Tanjung Kandis Nag. Taluak Tigo Sakato Kec. Batang Kapas	1	Sawah Jambak	Taluak Tigo Sakato	Batang Kapas	Zainal. L Kayo	
14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Keltan Anak Talang Kp. Koto Merapak Nag. Koto Nan Tigo Selatan	1	Anak Air Talang	Koto Nan Tigo Selatan	Sutera	Asrol	
15	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Keltan Batu Mandamai Kp. Alai Nag. Ampiang Parak Kec. Sutera	1	Batu Mandamai	Ampiang Parak	Sutera	Ridwan	
16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Keltan Tebing II Kp. Tanjung Kandis Nag. Taluak Tigo Sakato Kec. Lengayang	1	Tebing Tinggi II	Kambang Barat	Lengayang	Jamalis	
17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Keltan Cinta Damai Kp. Tengah Padang Nag. Punggasan Timur Kec. Linggo Sari Baganti	1	Cinta Damai	Punggasan Timur	Linggo Sari Baganti	Jasri Faizal	

Kepala Dinas
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan


Ir. NUZIRWAN, N. MT
NIP. 19670826 199803 1 001